



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Gedongkuning No. 146, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta**

**ADDENDUM
PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025**

ANTARA

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
JANABADRA**

NOMOR : W.14-5462-HN.04.03

Pada hari ini Kamis tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Agustus tahun 2025 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **AGUNG REKTONO SETO, S.E., M.Si.**
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Gedongkuning No. 146, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum,
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : **SUSWOTO S.H., M.H**
Jabatan : Direktur/Ketua LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA
Alamat : Jl.Timoho II No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN
HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA Selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan:

- a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta atau PIHAK KESATU;
- b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun

2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status akreditasi C

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Nomor W.14-2184-HN.04.03 tanggal 14 April 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA;
2. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.03-52 tanggal 14 Januari 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-73 tanggal 26 Maret 2025 tentang Penyampaian Pagu Anggaran Bantuan hukum Tahun 2025;
4. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-132 tanggal 16 Mei 2025 tentang Pemberitahuan Pengalihan Anggaran Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025;
5. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor Nomor PHN.5-HN.04.03-1389 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani *Addendum Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025*, dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin sebesar :

| No. | JENIS BANTUAN HUKUM | Anggaran | |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Perkara/Kegiatan 2025 | Total Bantuan Hukum 2025 |
| 1 | LITIGASI | Rp. 48.000.000 | Rp. 56.100.000 |
| 2 | NON LITIGASI | Rp. 8.100.000 | |

Dengan rincian sebagaimana terlampir.

- (2) Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
- (3) Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

- (4) Pemberian anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang PIHAK KEDUA tidak sedang dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran anggaran Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin secara mandiri/*probono*.

Demikian *addendum* perjanjian ini dibuat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani *addendum* perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DIY



AGUNG REKTONO SETO, S.E., M.Si.
NIP. 197012021999031001

PIHAK KEDUA
LEMBAGA KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA



SUSWOTO S.H., M.H
Direktur/Ketua

**LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN
ADDENDUM PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
JANABADRA**

| NO | KEGIATAN | PAGU AWAL | PAGU KONTRAK ADDENDUM | PENAMBAHAN/ PENGURANGAN |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| LITIGASI | | | | |
| I | PEMERIKSAAN DAN UPAYA HUKUM BIASA | | | |
| | Penyidikan/ Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/ Putusan Pengadilan Tingkat I /Upaya Hukum Biasa | Rp. 12.000.000 | Rp. 48.000.000 | Rp. 36.000.000 |
| II | UPAYA HUKUM LUAR BIASA | | | |
| | Peninjauan Kembali | Rp. - | Rp. - | Rp. - |
| TOTAL ANGGARAN LITIGASI | | Rp. 12.000.000 | Rp. 48.000.000 | Rp. 36.000.000 |
| NON LIITGASI | | | | |
| I | PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PENANGANAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN | | | |
| | Penyuluhan Hukum/Pemberdayaan Masyarakat/Peneilitian Hukum/ Mediasi/Negosiasi/Pendampingan di luar Pengadilan/Drafting Dokumen Hukum/Investigasi Perkara | Rp. 2.500.000 | Rp. 7.500.000 | Rp. 5.000.000 |
| II | KONSELING HUKUM | | | |
| | Konsultasi Hukum | Rp. 200.000 | Rp. 600.000 | Rp. 400.000 |
| TOTAL ANGGARAN NON LITIGASI | | Rp. 2.700.000 | Rp. 8.100.000 | Rp. 5.400.000 |
| TOTAL ANGGARAN LITIGASI DAN NONLITIGASI | | Rp. 14.700.000 | Rp. 56.100.000 | Rp. 41.400.000 |

Kamis, 28 Agustus 2025

PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DIY



AGUNG REKTONO SETO, S.E., M.Si
NIP. 197012021999031001

PIHAK KEDUA
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA



SUSWOTO S.H., M.H
Direktur/Ketua